



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUKHLIS MUNTHER, Lahir di Adian Kulim, tanggal 04 Juni 1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Adian Kulim Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

SAIDAH BR SILAEN, Lahir di Aek Sordang, tanggal 11 September 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Adian Kulim Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap tertanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Khairil Azmy, laki-laki, lahir di Adian Kulim, tanggal lahir 28 Agustus 2003
2. Erlis Dayanti, Perempuan, lahir di Adian Kulim, tanggal lahir 27 Januari 2007

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abdul Azid Akhyar, laki-laki, lahir di Adian Kulim, tanggal ahir 08 Oktober 2010

4. Khafizatul Anggi, laki-laki, lahir di Adian Kulim, tanggal lahir 26 Januari 2014

Bahwa nama Pemohon I sebenarnya bernama "**Mukhlis Munthe**" sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 470/55/Pem/BR/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07/D-SD/K13/23/0095306 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 112322 Padang Nabidang IX Kecamatan NA IX-X **sedangkan** didalam Akta Kelahiran Nomor 1223CLT0401201360535, nama Pemohon I tertulis "**Muklis Munthe**";

Bahwa nama Pemohon II sebenarnya bernama "**Saidah Br Silaen**" sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 470/54/Pem/BR/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara **sedangkan** didalam Akta Kelahiran Nomor 1223CLT0401201360535 nama Pemohon II tertulis "**Aidah**";

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja, dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya memperbaiki Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Khafizatul Anggi nomor 1223-LT-05012021-0016 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana mestinya tentang mengenai nama Para Pemohon tersebut, yaitu :

- nama Ayah "**Muklis Munthe**" **diubah/diganti menjadi** nama "**Mukhlis Munthe**";
- nama Ibu "**Aidah**" **diubah/diganti menjadi** nama "**Saidah Br Silaen**";

Bahwa oleh karena itu Para Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut dengan memerintahkan Para Pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama Para Pemohon tersebut, yaitu:
 - nama Ayah **"Muklis Munthe"** dirobah/diganti menjadi nama **"Mukhlis Munthe"**;
 - nama Ibu **"Aidah"** dirobah/diganti menjadi nama **"Saidah Br Silaen"**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memperbaiki yaitu Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon bernama Khafizatul Anggi nomor 1223-LT-05012021-0016 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana mestinya tentang mengenai nama Para Pemohon tersebut, yaitu:
 - nama Ayah **"Muklis Munthe"** dirobah/diganti menjadi nama **"Mukhlis Munthe"**;
 - nama Ibu **"Aidah"** dirobah/diganti menjadi nama **"Saidah Br Silaen"**;perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1223061406810003 atas nama Mukhlis Munthe dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1223065008810001 atas nama Saidah Br Silaen yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223062105090150 atas nama kepala keluarga Muklis Munthe, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/55/PEM/BR/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/54/PEM/BR/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11223-LT-05012021-0016 atas nama Khafizatul Anggi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Abdul Azid Akhyar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, sampai dengan P-6 telah diberi materai yang secukupnya dan telah di nazegeben dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sundara Silaen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon Saidah Br Silaen;
 - Bahwa ayah Pemohon Saidah Br Silaen bernama Asem Silaen dan ibunya bernama Iyah;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Khairil Azmy, Erlis Dayanti, Abdul Azid Akhyar dan Khafizatul Anggi;
 - Bahwa dalam keseharian Pemohon Saidah Br Silaen dipanggil dengan nama Aidah;
 - Bahwa nama Pemohon Saidah Br Silaen dan Aidah adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi dimana nama ayah semula tertulis Muklis Munthe dirubah menjadi Mukhlis Munthe sedangkan nama ibu semula tertulis Aidah dirubah menjadi Saidah Br Silaen;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama Para Pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi dengan Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Para Pemohon agar dokumen-dokumen milik anak Para Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari;
2. **Saksi Nur Anita Munthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon Muslim Munthe;
 - Bahwa ayah saksi dan Pemohon Muslim Munthe bernama Almarhum Muslim Munthe dan ibu bernama Maryam Pasaribu;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Khairil Azmy, Erlis Dayanti, Abdul Azid Akhyar dan Khafizatul Anggi;
 - Bahwa dalam keseharian Pemohon Saidah Br Silaen dipanggil dengan nama Aidah;
 - Bahwa nama Pemohon Saidah Br Silaen dan Aidah adalah orang yang sama;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi dimana nama ayah semula tertulis Muklis Munthe dirubah menjadi Mukhlis Munthe sedangkan nama ibu semula tertulis Aidah dirubah menjadi Saidah Br Silaen;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama Para Pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi dengan Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Para Pemohon agar dokumen-dokumen milik anak Para Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi dimana nama ayah semula tertulis Muklis Munthe dirubah menjadi Mukhlis Munthe sedangkan nama ibu semula tertulis Aidah dirubah menjadi Saidah Br Silaen agar tidak terjadi perbedaan dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Catatan Sipil Para Pemohon yaitu Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk merubah nama Para Pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon dan untuk mempermudah urusan kependudukan administrasi Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Adian Kulim Desa Bangun Rejo

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1223061406810003 atas nama Mukhlis Munthe dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1223065008810001 atas nama Saidah Br Silaen, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1223062105090150 serta bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111223-LT-05012021-0016 atas nama Khafizatul Anggi nama Pemohon Mukhlis Munthe tertulis Muklis Munthe dan nama Pemohon Saidah Br Silaen tertulis Aidah, yang mana Para Pemohon ingin mengganti nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi dimana nama Pemohon Mukhlis Munthe semula tertulis Muklis Munthe dirubah menjadi Mukhlis Munthe sedangkan nama Pemohon Saidah Br Silaen semula tertulis Aidah dirubah menjadi Saidah Br Silaen dimana hal ini disesuaikan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi (Vide bukti P-5) dimana nama Pemohon Mukhlis Munthe semula tertulis Muklis Munthe dirubah menjadi Mukhlis Munthe sedangkan nama Pemohon Saidah Br Silaen semula tertulis Aidah dirubah menjadi Saidah Br Silaen agar tidak terjadi perbedaan nama Para Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi (Vide bukti P-5) sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ketika Para Pemohon hendak mengurus pergantian nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi (Vide bukti P-5) ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pihak Catatan Sipil menjelaskan kepada Para Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi (Vide bukti P-5) dimana nama Pemohon Mukhlis Munthe semula tertulis Muklis Munthe dirubah menjadi Mukhlis Munthe sedangkan nama Pemohon Saidah Br Silaen semula tertulis Aidah dirubah menjadi Saidah Br Silaen dimana nama Aidah adalah panggilan sehari-hari Pemohon Saidah Br Silaen sebagaimana keterangan para saksi-saksi dipersidangan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak melawan hukum dan terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khafizatul Anggi (Vide bukti P-5) merupakan dokumen yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh karenanya terhadap petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat guna untuk kepastian hukum terhadap nama Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 dan Pasal 52 Ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Para Pemohon didalam Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon bernama Khafizatul Anggi nomor 11223-LT-05012021-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 5 Januari 2021 semula tertulis dan terbaca Nama Ayah "Muklis Munthe" diganti menjadi tertulis dan terbaca "Mukhlis Munthe" dan Nama Ibu semula tertulis dan terbaca "Aidah" diganti menjadi tertulis dan terbaca "Saidah Br Silaen";

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, agar dicatitkan pada pinggir Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon bernama Khafizatul Anggi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
Dito.

Hakim,
Dito.

Dedi Suhaji, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Materai	:Rp10.000,-
- Redaksi	:Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>:Rp20.000,-</u>
Jumlah	:Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)